

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI STABAT NO. 679/PID.SUS/2019/  
PN.STB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO. 2241 K/PID.SUS/2020)**

**Daniel Setiawan Barus<sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>2</sup>, Fajar Khaify Rizky<sup>3</sup>**

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: <sup>1</sup>dsbarus@gmail.com, <sup>2</sup>mahmud\_mulyadi@usu.ac.id,

<sup>3</sup>fajarkhaifirizki89@gmail.com

**Abstract:** *Children in law can be positioned as immature legal subjects (humans) so that it does not rule out the possibility of being involved with the law. This means that children can be both subjects and objects in a legal event. Children in the context of criminal offences can be positioned as perpetrators or victims. Therefore, the existence of children both as perpetrators of criminal offences and victims of criminal offences is given protection in the form of written rules. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approach used is statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, as for the comprehensive steps that have been taken by the Victim (minors) for the criminal act of sexual abuse he experienced, the victim's family brought this case to the realm of the Stabat District Court up to the Cassation Level.*

**Keywords:** *Crime, Child, Sexual Abuse.*

**Abstrak:** Anak didalam hukum dapat didudukan sebagai subjek hukum yang belum dewasa (manusia) sehingga tidak menutup kemungkinan terlibat dengan hukum. Artinya, anak dapat menjadi subjek maupun objek dalam sebuah peristiwa hukum. Anak dalam konteks tindak pidana dapat berposisi sebagai pelaku ataupun korban. Oleh karena itu, keberadaan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana diberikan perlindungan dalam bentuk aturan tertulis. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Korban (anak dibawah umur) atas tindak pidana pencabulan yang dialaminya, keluarga korban membawa kasus ini ke ranah Pengadilan Negeri Stabat sampai dengan ke Tingkat Kasasi.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Anak, Pencabulan.*

## PENDAHULUAN

Anak didalam hukum dapat didudukan sebagai subjek hukum yang

belum dewasa (manusia) sehingga tidak menutup kemungkinan terlibat dengan hukum. Artinya, anak dapat menjadi subjek maupun objek dalam sebuah

peristiwa hukum. Anak dalam konteks tindak pidana dapat berposisi sebagai pelaku ataupun korban. Oleh karena itu, keberadaan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana diberikan perlindungan dalam bentuk aturan tertulis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), berbunyi : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengakui hak asasi manusia terutama anak. Masuknya rumusan tersebut merupakan kemajuan besar atau dapat dikatakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi dan tingkat kemajuan suatu negara.

Selanjutnya, perlindungan terhadap anak secara spesifik juga terdapat dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Anak Pasal 3 ayat (1), berbunyi : "Didalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama".

Persoalan yang paling mendasar terhadap anak dalam tindak pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana terutama didalam tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menguraikan cukup tingginya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan, yakni terdapat 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kasus sepanjang Januari 2023 dimana jumlah tersebut setara dengan 9,13% (sembilan koma tiga belas persen) dari total anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan pada tahun 2022 lalu yang

mencapai 8.730 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh) kasus.

Persoalan tersebut di atas tentunya sangat memprihatinkan oleh karena itu, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, layak untuk dijatuhi hukuman yang cukup tinggi misalnya terdapat didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dimana didalam Pasal 81 A ayat (3) terdapat penjatuhan sanksi pidana berupa kebiri kimia bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Namun, kenyataannya dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencabulan dimana anak sebagai korban tidak semua pelaku tindak dihukum akan tetapi dijatuhi hukuman bebas. Hal tersebut sebagaimana terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb jo Putusan Mahkamah Agung No. 2241K/Pid.Sus/2020 (didalam putusan tersebut terduga pelaku tindak pidana pencabulan ialah seorang guru), sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 16 Januari 2020, berbunyi:
  - 1) Menyatakan Terdakwa Supriadi, S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  - 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
  - 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 2241K/Pid.Sus/2020 tertanggal 22 September 2020, berbunyi:

- 1) Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;
- 2) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi dibebankan kepada negara.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh *judex factie* maupun *judex juris* dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaan tunggalnya. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas sebagaimana Pasal 191 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk dibahas persoalan hukum terkait tentang Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 2241K/Pid.Sus/2020).

## METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*).

Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Indonesia

Anak adalah seseorang yang belum usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian anak menurut undang-undang perlindungan anak ini sekaligus menegaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 18 tahun di golongan sebagai anak tanpa memperhatikan status perkawinan termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menurut hukum perdata yang mana dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:

”Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1 /PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, yang membatalkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, berbunyi batas umur pelaku yang dapat dipidana ialah minimal 8 (delapan) tahun. Dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dengan batasan usia minimal berusia 12 (dua belas) tahun.

Merujuk uraian di atas maka yang sangat mengiris hati adalah ketika anak menjadi pelaku tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Penyebab seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan karena anak menjadi anak nakal. Kenakalan anak dalam bahasa asing disebut *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Anak-anak remaja pada usia menjelang usia 20 tahun dikategorikan dalam masa “*strum and drang*”, yakni mempunyai emosi yang lebih cepat timbul dan melahirkan kemauan yang keras. Penyebab utama terjadinya kenakalan anak adalah kegagalan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, guru dan masyarakat dan adanya kondisi yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Sebab-sebab kenakalan anak yang dapat dianggap dominan ialah:

1. Mengikuti ajakan teman,
2. Usaha mencapai sesuatu yang diinginkan,
3. Pelarian dari kesedihan,
4. Orang tua dalam membagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata/pilih kasih.

Sebab-sebab kenakalan anak di atas akan menyebabkan penyimpangan tingkah laku yang berujung pada pelanggaran hukum atau kejahatan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain penyebab kejahatan anak atau pelanggaran hukum, yakni :

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat,
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kedudukan anak sebagai salah satu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memosisikan anak sebagai subjek dan objek yang rawan karena mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik

secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.

Tindak pidana atau perbuatan pidana jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maka akan sangat berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas dalam KUHP tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Dalam bahasa asing disebut dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

Pemaknaan yang muncul dari asas legalitas tersebut mengandung beberapa hal, sebagai berikut:

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah:
  - 1) Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
  - 2) Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
2. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*), hal ini didasari oleh pemikiran bahwa:
  - 1) Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenangan penguasa.
  - 2) Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari anselem Von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pembedaan terhadapnya.

Asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP kenyataannya tidak berlaku mutlak. Hal itu disebabkan karena dalam putusan hakim telah pernah dilakukan penafsiran analogi terhadap barang dimana barang berupa listrik yang merupakan barang tidak berwujud tergolong juga barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sehingga listrik yang dimiliki tanpa hak maka termasuk perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap Pasal 362 KUHP (*Hoge Raad 23-5-1921*).

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Cabul Dengan Korban Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/PID.SUS/2019/PN.STB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2241 K/PID.SUS/2020**

Posisi kasus dapat juga diartikan sebagai kronologi terjadinya tindak pidana. Posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb jo Putusan Mahkamah Agung No.2241K/Pid.Sus/2020, sebagai berikut:

Berawal saksi korban Safna Mauliza pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ruang Kepala Sekolah MTS Nurul Islam yang terletak di Dusun IX Desa Suka Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana guru saksi korban Safna Mauliza yang bernama saksi Nurjanah memanggil saksi dan mengatakan, "*Liza, di panggil Pak Supriadi, SPDI, di suruh ke Kantor Kepala Sekolah*" dan saksi menjawab, "*iya buk*" dan saat itu juga saksi pun langsung menuju ruang kepala sekolah dan sesampainya di ruang kepala sekolah tersebut lalu terdakwa/Supriadi mengatakan kepada saksi, "*sudah masuk sini, buka sepatunya*" lalu saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi, "*Nadia itu masih bandal?*" dan saksi menjawab, "*enggak pak, dia sudah enggak bandal*

*lagi*" dan terdakwa kembali bertanya, "*masih dekat kalian dengan dia?*" dan saksi menjawab, "*enggak pak, kami sudah enggak dekat lagi*" dan terdakwa kembali mengatakan, "*oh, baguslah kalau begitu*". Selanjutnya, terdakwa mendekati saksi korban dan kemudian merangkul saksi korban dan terdakwa meletakkan kepala saksi korban ke pundak terdakwa dan setelah itu, terdakwa mencium pipi dan kening saksi sambil terdakwa mengatakan, "*habis ini mau nyambung kemana?*" lalu saksi korban Safna Mauliza menjawab, "*SMK pak*" dan terdakwa kembali mengatakan, "*Oh baguslah, nanti Bapak bantu masuk SMA yang bagus sama Universitas yang bagus*" dan saksi menjawab, "*iya pak*" lalu terdakwa kembali mengatakan, "*jangan seperti nadia, bandal dia*" lalu saksi Safna Mauliza menjawab, "*iya pak*" dan selanjutnya terdakwa mengatakan, "*jangan bilang siapa-siapa kalau temanmu nanya, ya udah masuk sana ke kelas*". Perbuatan yang sama kemudian terulang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ruang Kepala Sekolah MTS Nurul Islam yang terletak di Dusun IX Desa Suka Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan berulang hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ruang Kepala Sekolah MTS Nurul Islam yang terletak di Dusun IX Desa Suka Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

Perbuatan cabul tersebut juga dilakukan terhadap saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 Wib saat saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa sedang mengikuti pelajaran di sekolah, guru saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa yang bernama Sarah mengatakan kepada saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa jika saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap ke ruang kepala sekolah dan akhirnya saksi Refa Lina Tanti alias Refa pun pergi ke ruang kepala sekolah dan sesampainya di ruang kepala sekolah, terdakwa bertanya kepada saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa tentang

persoalan Nadia sehingga uang sekolah teman saksi korban tersebut yang bernama Nadia tidak dibayarkan ke sekolah. Saksi korban berkata jika teman saksi korban yang bernama Nadia memakai uang sekolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, terdakwa juga sempat bertanya kepada saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa, dengan siapa saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa tinggal di rumah, lalu saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa pun menjawab bahwa saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Setelah itu, terdakwa berkata, "*jangan bandel-bandel ya kalau tinggal sama kakek dan nenek*", lalu saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa mengiyakan perkataan terdakwa, setelah itu terdakwa berdiri dan memeluk tubuh saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa dari belakang sambil berkata, "*kalau tinggal sama kakek dan nenek jangan bandel ya. Jangan bilang siapa-siapa kalau bapak tanyain kek gini, kalau ditanya orang Refa diam aja*". Selanjutnya, saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa mengiyakan perkataan terdakwa dan saksi korban Refa Lina Tanti alias Refa pun pergi meninggalkan ruangan kepala Sekolah tersebut dan kembali ke ruang kelas.

Selanjutnya, perbuatan cabul terdakwa juga dilakukan terhadap saksi korban Nadia pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 Wib dimana saat itu sedang ujian lalu guru saksi korban Nadia yang bernama Nurjanah memanggil saksi korban Nadia, "*Nadia dipanggil pak supri kekantor*", lalu saksi korban Nadia pun langsung mendatangi ruang kepala sekolah dan kemudian saksi korban Nadia mendatangi terdakwa dan saksi Nadia pun duduk di kursi yang berada di ruangan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan, "*Nadia, uang ujiannya diapain? dibelikan krabu (emas)*", lalu tangannya sambil memegang telinga saksi korban Nadia sebelah kiri, lalu terdakwa berkata lagi, "*dibelikan kalung?*", lalu saksi korban Nadia menjawab, "*nggak pak*". Selanjutnya,

tanpa saksi korban Nadia sadari tangan sebelah kanannya langsung memegang leher saksi korban Nadia dan saksi korban Nadia pun hanya diam saja dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Nadia untuk mengerjakan ujian, kemudian saksi korban Nadia pun mengerjakan ujian di ruang kepala sekolah dan setelah selesai saksi korban Nadia pun kembali ke ruang kelas lagi.

Hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib ketika jam pelajaran sekolah Aisyah bertanya kepada saksi korban Nadia, "*kau dipanggil disuruh apa nad?*", lalu saksi korban Nadia menjawab, "*nggak ada, ngomongin masalah ujian aja*", lalu saksi korban Nadia pun mengatakan kepada saksi korban Safna Mauliza, "*ZA, aku dipanggil sama pak Supri, ditanyain kan soal uang ujian*", spontan saksi korban Safna Mauliza, "*diapain rupanya kau nad?*", kemudian saksi korban Nadia menjawab, "*Aku dipegang kupingku sama leherku*" lalu saksi korban Safna Mauliza mengatakan, "*jadi kek mana ini Nad*". Kemudian guru saksi korban Nadia yang bernama saksi Suliyem masuk ke kelas saksi korban Nadia dan saksi korban Nadia pun menceritakan kepada guru saksi korban Nadia, "*bu, tadi kan saya dipanggil sama pak supri, saya dipanggil bu, ditanyanya uang ujian, kata dia gini bu untuk apa uang ujiannya, dibelikan krabu (emas) ya nadia terus saya bilang nggak pak?*", lalu Suliyem bertanya lagi, "*lalu apa lagi?*". Kemudian saksi korban nadia menguraikan, "*saya ditanyain bu, pakai kalung apa nggak?*", "*lalu ku jawab bu nggak pak lalu leherku dipegangnya bu*". Saksi Suliyem berkata, "*yaudah, kalian adukan aja sama orang tua kalian*". Selanjutnya, saksi korban Nadia dan teman lain pun melanjutkan pelajaran sekolah dan pukul 14.00 Wib ketika saksi korban Nadia pulang sekolah saksi korban Nadia menangis dan langsung menceritakan kepada orang tua saksi korban Nadia, "*mak, pak supri tadi manggil nadia ke kantor, terus pak supri nanyain uang ujian itu, terus dia nanya uang ujiannya untuk apa, lalu pak supri*

bilang dibelikan krabu (emas) ya nad, lalu kubilang nggak pak, terus dibilang juga sama pak supri dibelikan kalung, terus ku jawab nggak pak”. Kemudian, ibu saksi korban Nadia bertanya, “jadi kok kepala sekolahmu kok gatal kali”. Saksi korban Nadia berkata, “terus mak bukan aku aja diapain, “lo jadi siapa lagi” dan dijawab saksi korban Nadia, “Iza, sama Reva”. Kemudian orang tua Nadia berkata, “oalah, jadi kalau dipanggil lagi sama terdakwa, jangan kau mau, kalau dipanggil ke kantor pun ajak kawanmu”. Saksi Korban Nadia jawab, “iya” dan setelah itu saksi korban Nadia pun mengganti pakaian saksi korban Nadia.

Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib yang mana saksi korban Safna Mauliza pulang sambil menangis dan langsung menemui saksi Isal/mamak saksi korban, lalu saksi bertanya, “kenapa menangis”, lalu saksi korban Safna Mauliza menjawab, “apa gila guruku”, lalu saksi bertanya, “kenapa rupanya” saksi korban menjawab, “aku dipeluknya terus diciumnya” lalu saksi bertanya, “jadi macem mana ya, tunggulah mamak ngadu sama wawakmu, tanya dulu gimana solusinya” lalu saksi langsung ke rumah wawak saksi korban Safna Mauliza yang bernama Samin yang rumahnya berada di depan rumah saksi lalu saksi mengatakan kepada Samin, “wak, ini si Liza (korban) diciumin sama dipeluk gurunya di sekolah” lalu Samin berkata, “itu namanya sudah pencabulan, enggak bisa dibiarkan” lalu saksi sepakat dengan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat.

Putusan majelis hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi, S.Pdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut

Umum tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Putusan majelis hakim Putusan Mahkamah Agung No.2241K/Pid.Sus/2020, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi dibebankan kepada negara.

**Alasan Penghapus Pidana Dikaitkan Dengan Putusa Pengadilan Negeri Stabat No. 679/PID.SUS/2019/PN.STB JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2241 K/PID.SUS/2020**

Keberadaan jenis-jenis alasan penghapus pidana didasarkan bahwa alasan pembenar ada, maka sifat melawan hukum umum tidak ada dan kalau ada alasan pemaaf maka sifat dicela tidak ada. Oleh karena itu, alasan penghapus pidana merupakan alasan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana atau memenuhi urusan delik tetapi tidak dipidana. Agar memperjelas uraian alasan penghapus pidana maka akan diuraikan melalui jenis-jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Alasan Pembenar  
Munculnya alasan pembenar didasarkan oleh beberapa sebab, yaitu keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Artinya, alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya. Keadaan

darurat dapat dilihat dalam Pasal 48 KUHP, berbunyi:

”Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Amanah yang termuat dalam pasal di atas bermakna karena ”daya paksa” seseorang tidak dapat dipidana. Para ahli membagi kata daya paksa yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Keadaan darurat (*noodtoestand*).
  2. Daya paksa (*overmacht*).
2. Alasan Pemaaf
- Munculnya alasan pemaaf didasarkan oleh beberapa sebab, yaitu tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Artinya, ada atau tidak alasan- alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Tidak mampu bertanggung jawab dasar hukumnya ialah Pasal 44 KUHP, berbunyi:
- 1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
  - 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
  - 3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Daya paksa merupakan salah satu penyebab alasan pemaaf. Daya paksa bersumber dari 48 KUHP yang mana sama dengan keadaan darurat. Daya

paksa yang dimaksud ialah *overmacht*. KUHP tidak ada merumuskan pengertian dari daya paksa (*overmacht*). Namun, didalam MvT daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. Artinya, kecenderungan daya paksa (*overmacht*) merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia dapat ditemukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku cabul dengan korban anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb jo Putusan Mahkamah Agung No. 2241K/Pid.Sus/2020 dikarenakan inkonsistensi keterangan para saksi baik saksi korban dan saksi

- memberatkan yang membela terdakwa serta penyidik maupun jaksa penuntut umum yang hanya menghadirkan 1 (satu) alat bukti, yakni saksi tanpa disertai alat bukti lainnya.
- 3 Alasan penghapus pidana dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 679/Pid.Sus/2019/PN.Stb jo Putusan Mahkamah Agung No. 2241K/Pid.Sus/2020 ialah tidak ditemukan alasan penghapus pidana didalamnya hal tersebut dikarenakan perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bahiej. 2009. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras.
- Amir Ilyas. 2012. *Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, Yogyakarta: Rangkang Education PuKAP Indonesia.
- Elisabeth Juniarti et.al. 2014. *Diversi Dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat (Studi di 6 Kota Di Indonesia)*, Medan: Pustaka Indonesia.
- J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan (ed). 2007. *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi anak merupakan ratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 terhadap Kovensi Hak Anak Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989.
- M. Yahya Harahap (II). 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Paninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2014. *Alasan-Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, Dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Moch. Anwar. 1986 *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1995), hal. 217 & Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2023>, diakses 1 Januari 2024.